

PELANGGARAN KODE ETK ADVOKAT MENGINFORMASIKAN RAHASIA KLIEN DALAM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT KDRT

Jusnizar Sinaga¹, Yosianna Sihombing²

jusnizar.sinaga@uhn.ac.id¹, yosianna.sihombing@student.uhn.ac.id²

HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat dalam menjaga kerahasiaan klien terkait kasus perceraian akibat KDRT. Advokat memiliki kewajiban hukum dan etika untuk melindungi informasi rahasia klien sebagai bagian dari tugas profesional mereka. Namun, dalam praktiknya, ada kasus di mana advokat membocorkan informasi yang harus dijaga kerahasiaannya, yang dapat merugikan klien baik secara hukum maupun emosional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji ketentuan hukum dan kode etik advokat yang berlaku di Indonesia, terutama terkait kewajiban menjaga kerahasiaan klien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik advokat dalam kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya merugikan klien individu, tetapi juga menodai integritas profesi advokat dan mengurangi kepercayaan publik terhadap peradilan. Oleh karena itu, diperlukan sanksi yang tegas dan pengawasan yang ketat untuk mencegah pelanggaran kode etik serta menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap profesi hukum, serta pentingnya penegakan kode etik untuk melindungi hak-hak klien dan menjaga reputasi profesi hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Advokat, KDRT, Kode Etik, Perceraian, Rahasia.

Abstract: This study aims to analyze violations of the code of ethics committed by advocates in maintaining client confidentiality related to divorce cases due to Domestic Violence (KDRT). Advocates have a legal and ethical obligation to protect clients' confidential information as part of their professional duties. However, in practice, there are cases where advocates divulge information that should be kept confidential, which can harm clients both legally and emotionally. This study uses a normative juridical approach by examining the legal provisions and the code of ethics of advocates that apply in Indonesia, especially related to the obligation to maintain client confidentiality. The results of the study show that violations of the code of ethics of advocates in divorce cases due to domestic violence not only harm individual clients, but also tarnish the integrity of the advocate profession and reduce public trust in the judiciary. Therefore, strict sanctions and strict supervision are needed to prevent violations of the code of ethics as well as maintain professionalism and public trust in the legal profession, as well as the importance of enforcing the code of ethics to protect the rights of clients and maintain the reputation of the legal profession in Indonesia.

Keywords: Advocate, Code Of Ethics, Divorce, Confidential, Domestic Violence

PENDAHULUAN

Advokat merupakan seorang profesional hukum yang bertugas sebagai penegak hukum. Peran advokat dalam pendampingan klien dapat diamati dari tahapan awal pengajuan perkara hingga penyelesaian dalam pengadilan. Advokat memiliki peran penting terutama pada urusan administratif klien hingga menangani proses litigasi. Pendampingan advokat berpengaruh besar terhadap masalah yang dihadapi klien.

Dalam penegakkan hukum, peran advokat menjadi salah satu bagian penting selain jaksa, hakim, maupun polisi. Keberadaan advokat diharapkan menjadi agen pembangunan hukum bagi masyarakat. Sebagai bentuk profesionalitas dalam menjalankan tugas, seorang advokat haruslah bertindak sesuai dengan sistem etika yang berlaku. Dalam Sistem etika itu diperluka dalam profesi advokat guna melindungi pengembang profesi. Dan dapat menciptakan disiplin kerja, memberi batas nilai yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang bisa dijadikan acuan bagi pengembang profesi.

Dasar hukum tentang perlunya advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sebagai pokok utama yang harus dimiliki penegak hukum, terutama berstatus sebagai penasihat hukum yang berkembang dalam peran yang wajib untuk masyarakat. Dua fungsi penting yang harus dimiliki oleh seorang advokat ialah mendampingi klien serta bertanggung jawab untuk menegakkan legalitas dalam hal tertuang dalam peraturan kode etik profesi advokat yang membuat oleh beberapa organisasi advokat di Indonesia pada 23 Mei 2002.

Kode etik advokat terdapat pada Pasal 33 UU No.18 tahun 2003 Tentang Advokat yaitu mengharuskan bersikap jujur dan bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugasnya. Profesi ini menekankan profesionalisme advokat yang mengutamakan supremasi moral, bukan hanya supremasi hukum semata, agar tercapai keadilan substantif. Etika profesi mengandung kumpulan norma-norma, persyaratan, dan aturan mengikat yang wajib dipatuhi oleh kumpulan individu yang termasuk dalam suatu profesi.

Etika profesi mengandung kumpulan norma-norma, persyaratan, dan aturan mengikat yang wajib dipatuhi oleh kumpulan individu yang termasuk dalam suatu profesi. Hal ini dibuat dengan tujuan untuk membantu menjaga kualitas layanan, melindungi kepentingan klien atau masyarakat, serta memastikan praktik yang adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterima dalam bidang tersebut. Tujuannya adalah untuk mencegah campur tangan pihak luar, menghindari munculnya kesalah pahaman dan konflik, serta memastikan bahwa anggota kelompok profesi tersebut memenuhi kewajibannya dengan baik.

Dalam Pasal 19 UU No.18 Tahun 2003 mengatur tentang dimana Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya, karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang dan Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat. Namun, penerapan kode etik kerap tidak sesuai dengan realitanya, dengan adanya penyimpangan yang terjadi seperti keterlibatan gratifikasi atau menimbulkan permasalahan terhadap klien.

Salah satu kasus KDRT dengan Masalah Kesehatan Mental, yang dimana seorang klien yang menjadi korban KDRT mungkin memiliki riwayat kesehatan mental, seperti depresi atau gangguan kecemasan. Jika advokat mengungkapkan informasi ini di pengadilan, itu dapat merugikan klien, terutama jika informasi tersebut digunakan untuk meragukan kredibilitas klien atau mempengaruhi keputusan pengadilan terkait hak asuh anak. Hal ini menjadi bukti bahwa kode etik profesi tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya.

Mengacu pada latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis melakukan penelitian Bagaimana implementasi kode etik advokat menginformasikan rahasia klien dalam penyelesaian perkara perceraian akibat KDRT dan apa yang menjadi konsekuensi hukum dan etika yang dihadapi advokat jika mengungkapkan rahasia klien tanpa izin dalam perkara perceraian akibat KDRT.

METODE PENELITIAN

Pada metode ini menggunakan pendekatan edukasi hukum partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kode etik advokat, khususnya dalam menjaga kerahasiaan klien, serta dampak pelanggarannya dalam kasus perceraian akibat KDR. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, infografis, dan brosur hukum yang relevan. Pelaksanaan kegiatan terdiri dari penyampaian materi, diskusi interaktif, dan simulasi kasus untuk melatih peserta dalam menganalisis pelanggaran kode etik advokat. Dan kegiatan untuk mengukur pemahaman peserta, serta penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Instrumen yang digunakan dalam metode ini meliputi, elektronik dan studi kasus dan menyelesaikan permasalahan yang nyata. tentang kode etik advokat dan hak-hak hukum korban KDRT untuk meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat terkait mengenai pelanggaran kode etik tersebut. Jurnal ilmiah Marzuki, P.M. Penelitian Hukum, Cek.ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2011), hlm, 141.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi kode etik advokat menginformasikan rahasia klien dalam penyelesaian perkara perceraian akibat KDRT

Pengertian kode etik advokat adalah seperangkat norma dan aturan yang mengatur perilaku dan perilaku advokat dalam praktik profesionalnya. Tujuan utama Kode Etik ini adalah menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum.

Kode Etik ini juga menjadi pedoman bagi para advokat dalam menghadapi klien, rekan kerja, dan sistem peradilan. Asal muasal Kode Etik advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada mulanya didasari oleh keinginan para advokat untuk memenuhi kewajiban dan haknya serta mendapat perlindungan hukum. Kode Etik advokat pada akhirnya dibuat oleh para advokat yang tergabung dalam suatu komunitas hukum.

Kode Etik advokat Indonesia dapat dikatakan sebagai hukum terbaik bagi para advokat dalam menjalankan profesinya. Selain melindungi hak-hak klien, kode etik ini juga membebaskan kewajiban kepada semua advokat. Tugas profesi Anda adalah melindungi klien Anda, pengadilan, bangsa, masyarakat, dan terutama diri anda sendiri.

Pembentukan kode etik telah menentukan standarisasi kewajiban profesional advokat juga mempunyai tujuan sebagai mencegah campur tangan pihak ketiga atau pihak lain. Pada dasarnya kode etik advokat merupakan norma perilaku yang dianggap benar dan akan lebih efektif apabila norma perilaku tersebut sedemikian baiknya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat merasa puas akan isi dari kode etik tersebut. Sedangkan tujuan dari kode etik sendiri adalah untuk mendukung martabat seorang profesi untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan. Dengan kata lain, seorang penegak hukum yang dalam hal ini adalah profesi advokat wajib menaati norma-norma penting seperti memperhatikan unsur kemanusiaan, keadilan, kepatuhan, dan kejujuran.

Implementasi kode etik advokat dalam menjaga rahasia klien pada perkara perceraian akibat KDRT sangat penting karena advokat memiliki kewajiban profesional untuk melindungi privasi dan informasi sensitive yang dipercayakan oleh klien relevan dengan implementasi kewajiban profesi Advokat dalam menjaga rahasia klien, hal ini erat hubungannya dengan penegakan hukum. Penegak hukum memiliki beban tanggung jawab untuk mengimplementasikan/ melaksanakan kewajibannya sebanding dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik. Hal ini dengan tujuan penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha untuk melakukan kode etik sebagaimana mestinya (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) supaya tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran maka harus memulihkan kode etik yang dilanggar tersebut supaya dapat ditegakkan kembali.

Terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Lawrence M. Friedman terdapat 3 faktor yang mempengaruhi. Ketiga faktor tersebut adalah substansi, struktur, dan budaya hukum (culture). Substansi hukum terkait dengan materi kode etik menekankan maka pentingnya kejelasan dan kesesuaian kode etik dengan kebutuhan dan nilai masyarakat terdapat dalam Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat dan Pasal 19 Undang-undang Advokat. Struktur hukum

adalah mengacu pada institusi dan mekanisme yang mengawasi dan menegakkan kode etik. Kultur hukum dimaksud disini adalah sikap Advokat terhadap ketentuan berkorelasi dengan kewajiban menjaga rahasia klien tersebut.

Advokat adalah suatu profesi terhormat (*officium mobile*) dan mendapat kepercayaan penuh dari klien yang diwakilinya. Hubungan kepercayaan ini terungkap dari kalimat *the lawyer as a fiduciary* dan adanya *the duty of fidelity* para advokat terhadap kliennya. Akibat dari hubungan kepercayaan dan kewajiban untuk loyal pada kliennya, maka berlakulah asas tentang kewajiban advokat memegang rahasia jabatan (lihat Pasal 4 alinea 8 KEAI).

Salah satu tugas utama dari seorang advokat adalah menjaga agar dirinya tidak menerima kasu cs dari klien yang menimbulkan pertentangan atau konflik kepentingan (*conflicting interest*). Kewajiban untuk loyal kepada klien berakibat bahwa advokat dilarang (*forbids*) menerima perkara yang akan merugikan kepentingan kliennya (*forbids the acceptance in matters adversely affecting any interest of the client*). Pasal 4 alinea 8 KEAI mengatur tentang kewajiban advokat memegang rahasia jabatan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antar advokat dan klien.

Hubungan advokat dengan kliennya memindahkan kewajiban dalam menyimpan rahasia. Pekerjaan advokat yang pertama adalah menyimpan rahasia klien. Kerahasiaan adalah yang paling utama dari hak profesi hukum dan sebaliknya informasi yang diakui berupa hak untuk membela yang berasal dari klien. Keputusan untuk membuka rahasia klien tersebut kepada umum atau pengadilan merupakan hak klien dan bukan merupakan hak advokat.

Keabsahan kerahasiaan tersebut, klien mengharapkan advokat menyimpan dokumendokumen atau informasi dalam perkara di pengadilan, dan tidak boleh diungkapkan kecuali atas kemauan dan perintah klien. Ketentuan Pasal 19 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 mengatur Tentang kewajiban advokat yang mewajibkan merahasiakan segala sesuatu yang dimiliki oleh kliennya Pasal 19 UU Advokat menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ketentuan oleh Undang-undang.
- 2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Hubungan kerahasiaan advokat dan klien yang menimbulkan hak istimewa dalam melakukan pembelaan dan tanpa rasa takut akan disalahgunakan. Hak ini adalah perlindungan hak hukum terhadap seseorang. Semua kerahasiaan klien harus dijaga dan tidak boleh diungkapkan kecuali atas persetujuan klien meskipun advokat tersebut.

Dengan bersaksi atas kliennya maka advokat tersebut telah melanggar nilai kepercayaan dan kode etik yang seharusnya dipegang teguh. Mengungkap rahasia klien yang seakan-akan membantu penegakan hukum padahal fungsi Advokat bukan untuk itu merupakan tindakan penyimpangan dalam kode etik advokat. Fungsi advokat adalah membela kepentingan hukum klien dan kerahasiaan klien.

Dengan bersaksi atas kliennya maka advokat tersebut telah melanggar nilai kepercayaan dan kode etik yang seharusnya dipegang teguh. Mengungkap rahasia klien yang seakan-akan membantu penegakan hukum padahal fungsi Advokat bukan untuk itu merupakan tindakan penyimpangan dalam kode etik advokat. Fungsi advokat adalah membela kepentingan hukum klien dan kerahasiaan klien.

Peraturan terkait advokat pada Undang-undang No.18 Tahun 2003 Mengatur tentang Advokat, sebagai berikut :

- 1) Pasal 1 ayat (1)

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.

- 2) Pasal 5 ayat (1)

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

- 3) Pasal 14

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

4) Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Sebelum menjalankan tugasnya, advokat wajib mengucapkan sumpah janji terlebih dahulu berdasarkan agamanya masing-masing, sumpah ini diucapkan tepatnya dihadapan Pengadilan tinggi wilayah hukumnya. Sebagai penegak hukum, advokat menikmati kebebasan dan kemandirian dalam menjalankan tugasnya yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan dengan wilayah kerja meliputi seluruh Indonesia.

Kantor Charles Tigor Silalahi & Rekan sebagai tempat pengabdian peneliti memberikan bimbingan kepada peneliti yang dimulai dari persiapan ilmu hukum yang dipaparkan yaitu mengenai Advokat, Kode etik Advokat, Sejarah advokat, Syarat menjadi advokat, membuat surat kuasa, gugatan perdata, gugatan pidana, dan perjanjian. Dengan adanya penjelasan mengenai kode etik advokat sehingga membantu peneliti dalam penulisan jurnal tersebut. Dan manfaat nya sangat penting untuk mengetahui bagaimana hukum dan melalui penelitian yang mendalam dan memahami peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam hal ini, keadilan masyarakat, dan juga memberi perlindungan hukum maka advokat yang jujur dan adil sangat diperlukan perannya demi menjaga profesi advokat yang melaksanakan kewajiban menjaga rahasia klien adalah Advokat itu sendiri. Sebab sebagai penerima kuasa dari klien mempunyai hak penuh atas informasi yang diberikan klien terhadap Advokat. Pengungkapan rahasia atau tidak mengungkap rahasia itu tergantung dari Advokat, terkait ruang lingkup informasi dari klien pengungkapan rahasia yang sifatnya pelanggaran tidak akan terjadi.

b. Upaya penegakan kode etik advokat terhadap pelanggaran-pelanggaran kode etik

Advokat adalah profesi independen, tidak mengikuti struktur profesional apa pun, tidak mengikuti instruksi dari otoritas yang lebih tinggi, dan tidak mengikuti instruksi, arahan, atau persetujuan dari klien berdasarkan perjanjian tertulis atau tidak tertulis yang bebas dan hanya tunduk pada Kode Etik. Etika profesi advokat yang tidak tunduk pada kekuasaan politik dan mempunyai tugas dan tanggung jawab publik. Kode Etik Profesi ini dimaksudkan untuk memberikan para profesional aturan moral dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik merupakan seperangkat prinsip

moral yang khusus bagi suatu profesi dan dikembangkan secara terpadu. Artinya suatu profesi dapat berfungsi tanpa adanya kode etik yang terintegrasi secara sadar, karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi tersebut.

Kode etik advokat tidak akan berjalan baik jika dibuat oleh instansi pemerintah atau otoritas lainnya karena tidak dijiwai dengan cita-cita dan nilai-nilai profesi hukum. Semua profesi, termasuk advokat, mengembangkan sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang dapat menciptakan disiplin dalam proses kerja dan untuk memberikan seperangkat nilai-nilai yang dapat digunakan oleh para profesional sebagai acuan ketika menerapkan etika. Melakukan fungsi pengembangan profesional sehari-hari. Sistem etika ini juga dapat menjadi tolok ukur permasalahan profesional secara umum, seperti kewajiban kerahasiaan dalam hubungan dengan klien profesional, konflik kepentingan yang ada, dan permasalahan tanggung jawab sosial profesional.

Ketentuan mengenai pelanggaran dan sanksi diatur dalam Kode Etik advokat yang mengakui advokat sebagai aparat penegak hukum setara dengan lembaga penegak hukum lainnya. Jika seorang advokat melakukan pelanggaran, maka advokat tersebut wajib dan bersedia menerima sanksi apa pun yang berlaku.

Menurut Pasal 16 Kode Etik advokat Indonesia, sanksi pelanggaran Kode Etik antara lain:

1. Suatu keputusan dapat berbentuk sebagai berikut:
 - a. Peringatan adalah hal yang normal.
 - b. Peringatan keras

- c. Penangguhan untuk jangka waktu tertentu.
- d. Pemberhentian dari keanggotaan pada organisasi profesi
2. Sanksi dapat dikenakan tergantung pada berat atau kecilnya pelanggaran terhadap Kode Etik Pengacara.
 - a. Peringatan berkala bila sifat pelanggarannya tidak berat.
 - b. Peringatan tegas atas sifat pelanggaran yang berat, pelanggaran Kode Etik dan/atau ketidakpatuhan terhadap tindakan peringatan yang dikenakan.
 - c. Penangguhan untuk jangka waktu tertentu apabila pelanggarannya berat, ketentuan Kode Etik tidak dipatuhi atau dipatuhi, atau pelanggaran diulangi setelah mendapat sanksi seperti teguran keras.
 - d. Pemberhentian dari keanggotaan suatu organisasi profesi karena melanggar Kode Etik dengan maksud dan tujuan merusak citra dan harkat dan martabat profesi hukum, yang harus dijaga sebagai profesi yang mulia dan terhormat.
3. Sanksi PHK harus diikuti dengan larangan berpraktek hukum di luar atau di pengadilan.
4. Orang-orang yang dikenakan skorsing dan/atau pengecualian selama jangka waktu tertentu dari keanggotaan organisasi profesi harus dirujuk ke Mahkamah Agung untuk diidentifikasi dan dimasukkan dalam daftar advokat.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam hal ini menegakkan hak asasi manusia, keadilan masyarakat, dan juga memberi perlindungan hukum maka advokat yang jujur dan adil sangat diperlukan perannya demi menjaga profesi advokat yang melaksanakan kewajiban menjaga rahasia klien adalah Advokat itu sendiri. Sebab sebagai penerima kuasa dari klien mempunyai hak penuh atas informasi yang diberikan klien terhadap Advokat. Pengungkapan rahasia atau tidak mengungkap rahasia itu tergantung dari Advokat, terkait ruang lingkup informasi dari klien pengungkapan rahasia yang sifatnya pelanggaran tidak akan terjadi.

KESIMPULAN

Kewajiban advokat untuk menjaga rahasia klien merupakan inti dari profesi hukum yang terhormat, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat dan Pasal 19 Undang-Undang Advokat, yang mencerminkan kepercayaan penuh antara advokat dan klien. Prinsip ini menuntut advokat untuk bertindak sebagai fiduciary yang loyal terhadap klien, menghindari konflik kepentingan, dan melindungi informasi rahasia klien dengan integritas tinggi. Pelanggaran kewajiban ini dapat dikenai sanksi, termasuk skorsing atau pencabutan keanggotaan organisasi profesi, demi menjaga citra, harkat, dan martabat profesi advokat sebagai profesi mulia yang berperan penting dalam penegakan hukum.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dapat magang ditempat Kantor Hukum Charles Tigor Silalahi & Rekan. Saya bersyukur atas pengalaman yang saya peroleh dan ilmu berharga yang saya peroleh selama magang.

Saya ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan dukungan yang diberikan selama saya magang. Bimbingan Anda merupakan salah satu peran yang sangat penting dalam membantu saya mengembangkan wawasan saya dan peningkatan kualitas pribadi saya sendiri.

Saya juga mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya pada pembimbing saya, Ibu Jusnizar Sinaga S.H .M.H, atas bimbingan dan dukungan yang diberikan selama penulisan jurnal ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua orang yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang sangat berperan penting dalam penyusunan jurnal ini. Semoga artikel ini bermanfaat dan membantu perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum bagi saya dan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Zahara, F., Luthfia, N., & Aminah, S. (n.d.). As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Analisis Peran Advokat Dalam Menangani Perkara Perceraian. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.2845>
- Rozi, M. M. (2017). Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji

menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 628-647.

Pattawijaya, R. (2018). Analisis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 26 tentang Kode Etik Advokat) (Doctoral dissertation, UIN FAS Bengkulu).

Handayani, F. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokat dalam Mendampingi Klien dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. *Hukum Islam*, 15(1), 61-82.

Dari, W. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkara Pencurian Dengan Pemberatan Ditinjau Menurut Pasal 363 KUHP (Studi Putusan Nomor: 123/Pid. b/2020/PN Sgi) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).

Wibowo Tri Kurniawan, *Etika Profesi dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Aksara, (2021), hlm.5

Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, h. 88.

Friedman, L. M. (2009). *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Legal System: A Sosial Science Perspective, Nusa Media, Bandung.

Nugroho, F. M. (2016). Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat. *Rechtidee*, 11(1), 14-29.

Yulianingsih, W. (2011, June). Penerapan Kode Etik Advokat Sebagai Salah Satu Bentuk Ketahanan Moral Profesi Advokat. In *Seminar Nasional Fakultas Hukum UPN, Jatim* (Vol. 28).

Etik, K. IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI PENEGAK HUKUM DALAM PERSIDANGAN.

Al Fatih, A. A., Affandi, A., & Lubis, F. (2022). Upaya Hukum Advokat yang Terkena Sanksi Pelanggaran Kode Etik. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 10498-10503